

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham lewat laporan keuangan. Muncul kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat *et al.*, 2011 dalam Daud MT. Sinaga, 2012).

Akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, karena akuntan publik merupakan pihak independen yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh pihak principal (seperti pemegang saham, investor, kreditur dan pemerintah) sebagai dasar dalam mengambil keputusan (*decision making*). Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada laporan keuangan yang tidak di audit.

Dalam menjalankan tugasnya auditor harus mematuhi standar yang telah ditetapkan, salah satunya adalah standar umum. Menurut standar umum, auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya (Arens, 2008). Menurut Elfarini (2007) dalam Lauw Tjun-Tjun (2012) Selain mematuhi standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi, dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Dengan mematuhi standar dan kode etik profesi tersebut dalam proses jasa audit, auditor diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Akan tetapi pada kenyataannya baik standar maupun kode etik profesi ternyata tidak terwujud. Kasus-kasus skandal audit yang banyak terjadi baik di kancan nasional sampai internasional menjadi bukti-nya. Sebut saja dari kasus Enron (2001) tentang manipulasi laporan keuangan, runtuhnya Xerox (2002), WorldCom (2002), kasus korupsi Volkswagen (2005), (Salemme (2009:1) melalui Agoes (2012:69), dan kasus kecurangan terbaru yang paling menggemparkan dunia adalah kasus yang terjadi pada Lehman Brothers di tahun 2008.

Lehman Brothers yang merupakan perusahaan layanan keuangan global atau *investment bank* terbesar di AS yang telah berdiri selama 150 tahun, menyatakan kebangkrutan mereka pada tanggal 15 September 2008 . Terungkap

perekayasaan Laporan keuangan, yaitu terjadi pengurangan jumlah kewajiban dengan menggunakan repo 105 dan 108 menjadi penyebab kebangkrutan dari Lehman Brothers. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Auditor Publik Lehman Brothers sendiri, yaitu KAP Ernst & Young yang dinilai lalai dalam melaporkan hasil audit yang tidak benar mengenai keuangan Lehman Brothers. Kelalaian yang dilakukan oleh auditor dari KAP Ernst & Young ini, kemungkinan disebabkan karena auditor yang tidak berkompeten atau mendapat tekanan dari pihak lain (misal dari manajemen perusahaan) yang menyebabkan kualitas audit menjadi buruk bagi pengguna laporan keuangan.

Selain kasus-kasus yang terjadi di kancah internasional, juga terdapat kasus-kasus kecurangan atau juga disebut kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia, seperti Kasus kecurangan laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk (2001), skandal keuangan Bank Lippo yang melakukan manipulasi dalam hal penerbitan laporan keuangan (2003) dan kasus PT.Bank Capital yang melakukan perbedaan pencatatan laporan keuangan (2010) (Sumber: *Annual Report* Bapepam 2001-2014). Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di lingkup internasional dan nasional ini menjadi bukti bahwa telah terjadi kegagalan audit dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis, terutama dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang telah berlangsung dari tahun 2015.

Sehingga profesi akuntan publik pun kembali menjadi pusat perhatian. Para pengguna laporan keuangan mulai mempertanyakan eksistensi auditor sebagai pihak independen dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan.

Akuntan publik seharusnya bertindak sebagai seorang ahli akuntansi dan auditing ketika melaksanakan audit untuk menyampaikan tentang kewajaran atas suatu laporan keuangan. Kompetensi auditor diperlukan untuk mendeteksi atau menemukan salah saji yang ada dalam laporan keuangan, selanjutnya dalam hal melaporkan adanya tindakan kecurangan tersebut dibutuhkan independensi auditor. Maka auditor tidak hanya perlu meningkatkan keandalan laporan keuangan dalam hal pengetahuan dan pengalaman saja, namun dalam hal independensi pun auditor juga perlu memilikinya untuk menghasilkan hasil audit yang mengutamakan kepentingan publik ataupun tidak memihak kepentingan kelompok tertentu. Auditor diharapkan jujur dan terbuka dalam menjalankan praktik audit, ketika auditor menemukan adanya yang tidak wajar atau kesalahan, maka auditor wajib untuk mengungkapkan kepada publik. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun ketika independensi auditor juga menurun (Prasetyo, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan hasil yang berseberangan tentang pengaruh kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas audit. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Law Tjun Tjun (2012) yang menyimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit namun independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian menurut Prasetyo (2012) juga menyatakan bahwa variabel kompetensi mempengaruhi variabel kualitas audit dan variabel independensi tidak mempengaruhi variabel kualitas audit. Hasil yang

sebaliknya ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil lainnya muncul dari Wardoyo *dkk.*, (2011) yang menyimpulkan bahwa baik kompetensi maupun independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Kusumawati (2013) menentang kesimpulan dari Wardoyo *dkk.*, (2011) dengan menunjukkan hasil bahwa baik variabel kompetensi maupun variabel independensi memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas audit.

Hasil penelitian-penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit yang tidak konsisten ini diduga disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Maka dari itu, pendekatan kontigensi digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dari beberapa hasil penelitian tersebut. Pendekatan ini adalah faktor atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit. Faktor kontigensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi tentang Akuntan Publik yang berperan sebagai variabel moderasi, mengikuti saran yang diberikan peneliti sebelumnya yang menyatakan “untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan regulasi sebagai variabel pemoderasi” (Khairunnisa, *dkk.*, 2015). Arti regulasi sendiri adalah pengaturan perilaku manusia melalui peraturan. Peraturan yang digunakan disini adalah UU terbaru mengenai akuntan publik yang ditetapkan pemerintah Republik

Indonesia pada Tanggal 3 Mei 2011 lalu, yaitu UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang berarti UU ini mengatur profesi akuntan publik.

Seorang auditor yang berkompeten dan memiliki independensi yang mumpuni seharusnya memiliki pengetahuan yang baik tidak hanya mengenai kode etik profesi dan standar audit pada saat melaksanakan audit namun mereka juga harus tahu isi dari regulasi mengenai akuntan publik yaitu UU No.5 Tahun 2011 ini (memiliki kompetensi). Seterusnya untuk menjaga independensi mereka sebagai akuntan publik yang tidak berpihak pada kelompok tertentu namun berpihak pada kepentingan publik, UU akuntan publik ini menjadi aturan penting yang harus ditaati oleh auditor demi tercapainya keandalan laporan keuangan yang terjamin sesuai dengan aturan/ hukum yang ada. Ini berarti bahwa auditor telah paham betul dengan aturan yang di pelajari/ ketahuinya tersebut, karena pada dasarnya aturan UU akuntan publik ini memang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas hasil audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik di Indonesia serta selain tercapainya kembali kepercayaan publik terhadap profesionalitas akuntan publik, diharapkan laporan audit yang berkualitas tersebut juga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (principal) untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan.

Maka dengan adanya UU Akuntan Publik sebagai variabel moderasi yang dapat menjadi salah satu acuan/ pedoman penting untuk memperkuat hubungan antara kompetensi dan independensi seorang auditor dalam proses jasa audit sehingga menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Dengan terjaganya

independensi dan kompetensi seorang auditor yang telah diatur khusus dalam UU No.5 Tahun 2011 ini diharapkan bisa membuat profesi akuntan publik kembali memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik demi mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi maupun mutu informasi dalam bidang keuangan, yang juga berarti untuk seterusnya fenomena banyaknya kasus-kasus skandal keuangan dalam suatu entitas yang melibatkan akuntan publik sebagai salah satu pelaku tindakan kecurangan tersebut diharapkan tidak terjadi lagi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawati (2013) yang menguji Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut Auditor-auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ada di Jawa Timur, Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, namun variabel moderasi yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak mempengaruhi, memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit dan antara independensi terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian menurut Kusumawati tersebut, peneliti pun tertarik untuk menguji kembali mengenai UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik apakah dapat memperkuat/ memperlemah/ tidak memoderasi sama sekali hubungan antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik. Hal ini dilakukan peneliti untuk

mengetahui apakah hasil penelitian akan sama apabila dilakukan pada objek yang berbeda. Maka, bila penelitian sebelumnya dilakukan pada auditor KAP di Jawa Timur, penelitian ini akan dilakukan pada Auditor KAP di Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Pemahaman Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagai Variabel moderasi (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah pemahaman UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Apakah pemahaman UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dapat memoderasi hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris bahwa pemahaman UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dapat memoderasi hubungan antara Independensi auditor terhadap kualitas audit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pihak akuntan publik  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan praktik audit atas laporan perusahaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama yaitu auditing dengan faktor yang berhubungan dengan kompetensi, independensi, kualitas audit, dan regulasi/ peraturan tentang akuntan publik.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang dari penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar analisa dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, berisi pengelolaan data dan pembahasan atas masalah yang telah peneliti rumuskan serta hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, pada bab ini memberikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran-saran yang mungkin digunakan bagi peneliti selanjutnya.